



Received: 18 June 2016
Accepted: 13 Oktober 2016
Published: 20 November 2016

*Corresponding author: Nurul Fatimah Rofiatun, Magister Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Syariah, Universitas Padjadajaran, Bandung
Email : gustani.faez@gmail.com

Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia

Gustani*, Dwi Aditya Ernawan

Abstract

One type of contemporary waqf is cash waqf. Cash Waqf provide more giving *mashlahah* because the money can be used for many things other than endowments. Form of cash waqf development is to be invested in Islamic financial institutions were profitable and secure. This paper aims to integrate the cash waqf as a social fund to the financial intermediation role on Islamic Micro Finance Institutions. Endowments in cash will be an alternative source of capital LKMS cheap and *mashlahah*. The pattern is divided into a cash waqf endowments temporary cash invested in syariah-term investment products, such as savings deposits and capital investments. Average cash waqf permanently included as a component of capital. Endowment funds will be disbursed on micro-finance, the results of which will be channeled to the social fund. With this pattern expected cash waqf and where LKMS can benefit the wider community.

Keywords: cash waqf , islamic microfinance, micro financing.

Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini Lembaga Keuangan Mikro (LKM) masih tetap menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di hampir seluruh negara di dunia. Hal ini mengingat porsi usaha di sektor mikro dan kecil masih sangat tinggi. Bahkan di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengambil bagian terbesar dari proporsi usaha secara keseluruhan. Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan bahwa pada tahun 2013 proporsi UMKM sebesar 99,99% terhadap usaha besar di Indonesia, atau berkontribusi sebesar 59% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Salah satu jenis LKM yang saat ini mulai pesat perkembangannya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam bentuk koperasi syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *baitul maal wa tamwil* (BMT). Tahun 2014, jumlah BMT yang tersebar di Indonesia berjumlah sekitar 3.900 BMT dengan aset mencapai Rp 15 triliun dan melayani hampir 3,5 juta anggota (Perhimpunan BMT Indonesia, 2015).

Permasalahan terbesar dari LKMS saat ini adalah tingginya biaya pembiayaan (*high cost of financing*) yang disebabkan tingginya biaya dana (*cost of fund*) yang diberikan ke nasabah penyimpan dana atau investor dan tingginya biaya administrasi serta tingginya resiko pembiayaan (Obaidullah, 2008). Tingginya biaya pembiayaan yang diberikan oleh LKMS dapat membebani masyarakat. Bahkan nilai kompetitif LKMS dengan lembaga keuangan lainnya menjadi rendah. Oleh karena itu LKMS harus mampu memberikan solusi terkait permasalahan ini.

LKMS dalam prakteknya memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi intermediasi keuangan dan intermediasi sosial. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, LKMS berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan (*profit orientied*). Sedang sebagai lembaga intermediasi sosial, LKMS berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan tujuan manfaat sosial.

Sebagai pengelola sosial Islam, LKMS dapat memanfaatkan masing-masing dana sosial tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Inovasi dalam pemanfaatan dana sosial memungkinkan meningkatnya kesejahteraan dan kemashlahatan masyarakat yang menerima. Diantara inovasi



pemanfaatan dana sosial pada LKMS adalah integrasi fungsi sosial dan fungsi keuangan dalam pengelolaan dana wakaf.

Wakaf tunai memiliki karakteristik yang berbeda dengan zakat, zakat dan sedekah. Dana zakat, infak dan sedekah adalah dana sosial yang habis pakai, artinya harus segera disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, sedang dana wakaf harus tetap nilai pokoknya dan yang disalurkan adalah hasilnya (Abdel Mohsin, 2013; Abdullah & Ismail, 2014). Oleh karena itu, tingkat kemanfaatan wakaf baru bisa dirasakan jika mampu diproduktifkan. Paper ini mencoba untuk membahas kemungkinan pemanfaatan dana wakaf untuk permodalan LKMS untuk pemberdayaan masyarakat mikro dan kecil.

Wakaf Tunai

Secara bahasa, wakaf bermakna *al-habsu* (menahan). Dalam Bahasa Arab kata *waqafa-yaqifu-waqfan* maknanya adalah *habisa-yahbasu-habsan*. Sedang secara istilah syariah, wakaf berarti menahan harta asal (pokok) dan menyedekahkan hasilnya di jalan Allah SWT atau dapat juga diartikan menahan pokok harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah (Sabiq, 2000; Sadeq, 2002).

Pengertian tersebut menurunkan makna wakaf tunai sebagai dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadhir*) melalui penerbitan sertifikat yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadhir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Ahmad, 2015; Haq, 2012; Havita, Sayekti, & Wafiroh, 2013; Mohd Thas Thaker, Mohammed, Duasa, & Abdullah, 2016).

Pengertian wakaf di atas juga memunculkan beberapa ciri khas wakaf, yaitu: (1) penahanan (pencegahan) dari menjadi milik dan obyek yang dimilikikan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu *wakif* dan tujuannya yaitu *mauquf'alaihi* (penerima wakaf); (2) harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta; (3) kemungkinan pemanfaatan tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan; (4) dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan; (5) disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram (Rahman, 2009).

Para ulama berbeda pendapat tentang wakaf uang (Sahroni & Karim, 2015) diantaranya adalah *pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya tidak boleh; *kedua*, sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh jika diperuntukkan perhiasan; *ketiga*, sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf uang hukumnya boleh jika diperuntukkan piutang kepada orang lain; dan *keempat*, sebagian ulama-termasuk malikiyah dan muhammad Abdullah al Anshar, Ibnu Taimiyah, wakaf tunai hukumnya boleh secara mutlak.

Ulama yang membolehkan wakaf tunai berpandangan bahwa uang tidak habis manfaatnya setelah diinvestasikan. Sedangkan bagi para ulama yang menganggap uang habis manfaatnya setelah diinvestasikan. Di Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 29 tahun 2002 tentang Wakaf Uang yang menyatakan bahwa:

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz(boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مبا مصر).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf uang/tunai dibolehkan mengingat wakaf uang memiliki keluwesan dan kemashlahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lainnya. Bahkan wakaf tunai lebih strategis dibanding wakaf-wakaf lain karena uang sebagai alat beli dan modal lebih

dibutuhkan masyarakat ketimbang barang-barang yang tidak bergerak. Misalnya tanah yang hanya mungkin dijadikan lahan pertanian atau disewakan, tetapi uang menjadi multiguna; bisa dijadikan modal usaha produktif ataupun menjadi biaya konsumtif (Sahroni & Karim, 2015).

Undang-Undang nomor 41 tahun 2014 menegaskan wakaf uang sebagai bagian dari jenis benda wakaf bergerak serta mengatur tentang pengelolaan wakaf uang (Dahlan, 2016). Selain itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga telah mengeluarkan peraturan tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Berdasarkan ketentuan tentang wakaf tunai dengan syarat pemanfaatannya tidak menghabiskan modal atau pokok wakaf tunai seperti menginvestasikan pada usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan hasilnya disalurkan untuk objek wakaf, qardh al-hasan, dan lain-lain. Dengan ketentuan ini memungkinkan pemanfaatan wakaf tunai disalurkan kepada usaha mikro dan kecil dengan skema pembiayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah.

BWI melalui peraturannya tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang mengatur tentang investasi wakaf tunai sebagai berikut (Faradis, Affandi, & Khilmi, 2015):

1. Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.
2. Investasi secara langsung adalah investasi pada proyekproyek yang dikelola oleh Nazhir.
3. Investasi secara tidak langsung adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan
4. Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi, lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Dusuki, 2008; Suzuki, Pramono, & Ruffidah, 2016).

Bentuk LKMS di Indonesia yang banyak ditemukan diantaranya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum koperasi. BMT yang secara pengawasan dan pengaturan berada dibawah Kementerian Koperasi dan UKM disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Sedang BMT yang pengawasan dan pengaturannya dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Alfalisyado, 2014; Satria, Burhan, & Manzilati, 2015).

LKM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Modal LKMS terdiri dari modal disetor untuk LKMS yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKMS yang berbadan hukum Koperasi dengan besaran:

- a. Wilayah usaha desa/kelurahan : Rp 50.000.000
- b. Wilayah usaha kecamatan : Rp 100.000.000
- c. Wilayah usaha kabupaten/kota : Rp 500.000.000

Sedang untuk KSPPS, ketentuan permodalannya sebagai berikut :

1. Modal usaha awal pada setiap pendirian KSPPS dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah.
2. Modal usaha awal KSPPS dalam bentuk deposito pada Bank Syariah dengan rincian sebagai berikut:
3. modal usaha KSPPS dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/ Kotaditetapkan sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
4. modal usaha KSPPS dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) daerah Provinsiditetapkan sebesar Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

5. modal usaha KSPPS dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Kegiatan usaha LKMS berdasarkan Permen KUKM No 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 meliputi:

- a. menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*;
- b. menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad *qard* dan pembiayaan dengan akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, *wakalah*, *kafalah* dan *hiwalah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;

Wakaf Tunai sebagai Sumber Permodalan LKMS


Model Pengembangan Wakaf Tunai pada LKMS

Sebagai bagian dari fungsi intermediasi sosial, LKMS dapat melakukan kegiatan maal dalam rangka pemberdayaan anggota dan masyarakat dibidang sosial dan ekonomi (Latief, 2010; Wulandari & Kassim, 2016). Kegiatan maal dilakukan melalui penghimpunan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya sesuai peraturan perundangan dan prinsip syariah. Dalam hal wakaf, LKMS dapat menjadi pengelola (nadzir) wakaf tunai dengan menginvestasikannya pada sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.

LKMS sebagai Nadzir wakaf uang harus membedakan pengelolaan dana wakaf tunai sementara/temporer dan wakaf tunai permanen. Pengelolaan dana wakaf tunai temporer dapat diinvestasikan pada produk LKMS yang memiliki jangka waktu tertentu, baik jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Pengelolaan wakaf uang temporer jangka pendek dapat diinvestasikan pada produk simpanan berjangka / deposito dengan jangka waktu 1 – 12 bulan. Sedangkan pengelolaan wakaf tunai temporer jangka panjang dapat diinvestasikan pada produk Modal Penyertaan dengan jangka waktu 3 – 5 tahun. Dalam pengelolaan wakaf tunai sementara, LKMS harus dapat memastikan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pengelolaan wakaf uang permanen dapat diinvestasikan sebagai bagian dari komponen modal LKMS. Wakaf uang akan menjadi komponen modal disamping simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan dana hibah.

Dana wakaf yang diperoleh oleh LKMS dapat disalurkan pada program khusus, yaitu program pembiayaan mikro (*micro financing*) dengan margin atau bagi hasil yang relatif lebih rendah. Dana wakaf disalurkan pada pembiayaan sektor mikro dengan menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *qardh*. Pendapatan dari hasil penyaluran dana wakaf inilah yang akan dibagi sesuai dengan nisbah antara LKMS dan dana wakaf. Hak LKMS akan menjadi pendapatan LKMS, sedang hak dana wakaf akan masuk ke dana sosial untuk disalurkan kepada pihak yang berhak.

Gambar : Model Pengembangan Wakaf Tunai pada BMT



Keuntungan yang akan diperoleh dari investasi wakaf uang temporer adalah bagi hasil, baik setiap bulan atau setiap akhir tahun. Sedang dari investasi wakaf uang permanen akan mendapat porsi SHU pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT). Keuntungan yang diperoleh akan masuk ke dana sosial dan cadangan resiko. Dana sosial akan disalurkan oleh divisi sosial LKMS (*baitul maal*) untuk program pemberdayaan sosial seperti santunan fakir miskin, yatim piatu, dan program keumatan lainnya. Sedang cadangan resiko digunakan jika terjadi kerugian dari wakaf tunai yang diinvestasikan, sehingga resiko berkurangnya jumlah wakaf tunai dapat diminimilisir (Ma'wa, 2013; Pristiyanto, Bintoro, & Soekarto, 2013).

Wakaf Tunai sebagai Komponen Modal LKMS

Selain memberikan *mashlahah* bagi umat dari hasil investasinya, wakaf tunai juga memberikan *mashlahah* bagi LKMS yaitu perkuatan komposisi permodalan atau kecukupan modal (CAR). Sebagian LKMS memiliki rasio kecukupan modal yang rendah karena hanya bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang jumlahnya terbatas. Dana wakaf tunai akan menjadi sumber alternatif permodalan LKMS. Dana wakaf tunai permanen dicatat sebagai modal dalam komponen ekuitas LKMS. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmed (2007) yang menempatkan wakaf sebagai bagian dari komponen capital pada *balance sheet*.

Secara aspek legal di Indonesia belum diatur tentang dana wakaf sebagai bagian dari komposisi modal LKMS. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 membagi modal koperasi kedalam dua komponen yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan dana hibah. Sedang modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Sedang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM no 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi disebutkan bahwa Modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib (Hidayat, Setiana, & Situmeang, 2016).

Dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dana wakaf masuk komponen modal sebagai "sumber lain yang sah" (Qomarudin & Barlinti, 2013) atau sebagai dana hibah. Sebagai dana hibah karena wakaf dan hibah adalah dana sumbangan. Namun menurut penulis, dana wakaf disajikan secara tersendiri sebagai bagian dari sumber lain yang sah.

Perlakuan Akuntansi Wakaf Tunai pada LKMS

Hingga saat ini IAI baru menerbitkan PSAK 110 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, namun belum menerbitkan akuntansi wakaf. Walau wakaf dan zakat serta infak/sedekah

memiliki kesamaan sebagai dana sosial Islam, namun wakaf memiliki karakteristik yang berbeda dengan zakat dan infak/sedekah (Ihsan & Adnan, 2013; Ihsan & Hameed Hj. Mohamed Ibrahim, 2011; Masruki & Shafii, 2013). Perbedaan mendasarnya adalah terkait penyaluran, dimana wakaf hanya disalurkan hasilnya bukan pokoknya. Selain itu dana zakat dan infak/sedekah tidak ada penerimaan dari hasil pengembangan / investasi, jika pun ada nilainya tidak besar. Sedangkan wakaf ada penerimaan dari hasil pengembangan dana wakaf (Nurhayati & Wasilah, 2015).

Pengakuan dan Pengukuran

Penerimaan wakaf diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Wakaf yang diterima dari wakif diakui sebagai penambah dana wakaf sebesar jumlah kas yang diterima atau sebesar nilai wajar aset nonkas. Wakaf diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, yaitu wakaf temporer atau wakaf permanen dan pencatatannya juga dilakukan secara terpisah. Saat dana wakaf telah mendapat sertifikat wakaf tunai dari LKS-PWU, maka dana wakaf dapat diinvestasikan sesuai dengan peruntukannya. Investasi wakaf tunai sementara untuk Simpanan Berjangka atau Modal Penyertaan diakui sebagai investasi wakaf tunai temporer. Sedang wakaf tunai permanen yang diperuntukan bagi modal LKMS dan dicatat sebagai bagian dari komponen ekuitas LKMS.

Hasil investasi wakaf tunai sementara diakui sebagai dana sosial dan dana cadangan resiko. Dana sosial akan disalurkan pada program sosial. Sedang dana cadangan digunakan untuk resiko kerugian investasi. Sedang SHU dari wakaf tunai sebagai komponen ekuitas LKMS juga sebagai penambah dana sosial dan dana cadangan resiko. Penyaluran hasil investasi wakaf tunai diakui sebagai pengurang dana sosial.

Tabel : Ilustrasi Jurnal Transaksi Wakaf Tunai

No	Transaksi	Ilustrasi Jurnal
1	Saat penerimaan wakaf tunai sementara	Db. Kas Cr. Wakaf Tunai Temporer
2	Saat penerimaan wakaf tunai permanen	Db. Kas Cr. Wakaf Tunai Permanen
3	Investasi wakaf tunai setelah mendapat Sertifikat Wakaf Tunai dari LKS – PWU	Wakaf tunai temporer Db. Wakaf Tunai Temporer Cr. Modal Penyertaan / Simpanan Berjangka Wakaf Tunai permanen Db. Wakaf Tunai Permanen Cr. Dana Wakaf
4	Hasil Pengembangan dana wakaf	Wakaf tunai temporer Db. Bagi-Hasil Modal Penyertaan / Simpanan Berjangka Cr. Dana Sosial – Hasil Wakaf / Cadangan Resiko Wakaf Tunai permanen Db. SHU Cr. Dana Sosial – Porsi wakaf atas SHU / Cadangan Resiko
5	Saat jatuh tempo investasi wakaf uang temporer	Db. Modal Penyertaan / Simpanan Berjangka Cr. Wakaf Tunai Temporer
6	Saat pengembalian wakaf uang temporer ke wakif	Db. Wakaf Tunai Temporer Cr. Kas

Penyajian

Wakaf tunai temporer dan wakaf tunai permanen disajikan secara terpisah pada posisi liabilitas. Wakaf tunai temporer yang diinvestasikan untuk Simpanan Berjangka dan Modal Penyertaan disajikan pada Dana Syirkah Temporer. Penyajian pada posisi Dana Syirkah Temporer (DST) karena simpanan berjangka dan modal penyertaan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas, karena LKMS tidak berkewajiban mengembalikan dana jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan kelalaian atau wanprestasi LKMS. Dana syirkah temporer juga tidak bisa digolongkan sebagai ekuitas karena

memiliki waktu jatuh tempo dan tidak memiliki hak suara (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014).

Sedang wakaf tunai permanen untuk Modal LKMS disajikan sebagai Ekuitas/modal, disajikan setelah komponen simpanan pokok, simpanan wajib, dana hibah, dan dana cadangan.

**Ilustrasi Neraca
 KSPPS/LKMS BMT X
 Per Desember 201X**

ASET	XXX	LIABILITAS	XXX
Aset Lancar	Xxx	Kewajiban Segera	Xxx
- Kas dan setara kas	Xxx	- Simpanan Wadiah	Xxx
- Piutang	Xxx	- Wakaf Tunai Temporer	Xxx
- Pembiayaan Mikro	Xxx	- Wakaf Tunai Permanen	Xxx
(muharabah, musyarakah, & murabahah)	Xxx	Kewajiban Jangka Panjang	Xxx
- Investasi dan Penyertaan		DANA SYIRKAH TEMPORER	XXX
Aset Tetap		- Simpanan Berjangka	Xxx
	Xxx	- Modal Penyertaan	Xxx
	Xxx	EKUITAS	XXX
	Xxx	- Simpanan Pokok	Xxx
	Xxx	- Simpanan Wajib	Xxx
	Xxx	- Dana Cadangan	Xxx
		- Dana Hibah	Xxx
		- Dana Wakaf	Xxx
		- SHU	Xxx
Total Aset	XXX	Total Liabilitas+ DST+ Ekuitas	XXX

Kesimpulan

Potensi wakaf yang sangat besar harus dikelola dengan baik agar menghasilkan manfaat yang luas dan resiko berkurangnya jumlah harta wakaf dapat diminimalisir. Pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu caranya, termasuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). LKMS sebagai *nadzir* wakaf tunai dapat mengintegrasikan dana wakaf sebagai dana sosial dengan fungsi LKMS sebagai lembaga intermediasi keuangan mikro di masyarakat. Tujuannya adalah memproduktifkan wakaf tunai agar dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak.

Pola pengembangan wakaf tunai pada LKMS adalah dengan LKMS sebagai penghimpun wakaf tunai, kemudian menginvestasikannya pada produk keuangan LKMS. Wakaf tunai temporer diinvestasikan pada produk berjangka berupa simpanan berjangka dan modal penyertaan, sedang wakaf tunai permanen diinvestasikan sebagai komponen modal LKMS. Dana investasi wakaf tunai akan disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan mikro. Keuntungan dari hasil penyaluran dana wakaf tunai dibagi antara LKMS sebagai pengelola dan dana wakaf. Hak dana wakaf atas bagi hasil investasi disalurkan untuk dana sosial yang pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Selain itu, Wakaf tunai sebagai komponen modal LKMS dapat membantu rasio kecukupan permodalan LKMS.

Referensi

- Abdel Mohsin, M. I. (2013). Financing through cash-waqf: A revitalization to finance different needs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 304–321. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2013-0094>
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2014). *Al-Tawhid* in relation to the economic order of microfinance institutions. *Humanomics*, 30(4), 325–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>
- Ahmad, M. (2015). Cash waqf: Historical evolution, nature and role as an alternative to riba-based financing for the grass root. *Journal of Islamic Finance*, 4(1), 63–74. Retrieved from <http://journals.iium.edu.my/iiibf-journal/index.php/jif/article/view/70>
- Alfalisyanto. (2014). Meneropong filantropi kelembagaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia melalui pola jaminan pembiayaan. *El-Jizya*, 2(1), 41–63. Retrieved from <http://ejournal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/390>
- Dahlan, R. (2016). Analisis kelembagaan Badan Wakaf Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan*

- Manajemen*, 6(1), 113–126. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/3125>
- Dusuki, A. W. (2008). Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, 24(1), 49–66. <https://doi.org/10.1108/08288660810851469>
- Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen fundraising wakaf produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 49(2), 500–518. Retrieved from <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/152>
- Haq, A. F. (2012). Wakaf kontemporer, dari teori ke aplikasi. *Maliyah*, 2(2), 391–410. Retrieved from <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/338>
- Havita, G., Sayekti, K. A., & Wafiroh, S. R. (2013). Model bank wakaf di Indonesia dalam potensinya untuk mengembangkan wakaf uang dan mengatasi kemiskinan. *Program Kreativitas Mahasiswa - Gagasan Tertulis*, (PKM-GT 2013). Retrieved from <http://artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article/view/142>
- Hidayat, O. S., Setiana, E., & Situmeang, C. (2016). Pengembangan sistem dan penguatan manajemen koperasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(4), 26–33. Retrieved from <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/5758>
- Ihsan, H., & Adnan, M. A. (2013). Waqf accounting and the construction of accountability. In *Waqf laws and management (With special reference to Malaysia)* (pp. 139–170). New Delhi, India: Genuine Publications and Media Pvt. Ltd. Retrieved from <http://waqfacademy.org/wp-content/uploads/2013/02/Hidayatul-Ihsan-Muhammad-Akhyar-Adnan-HI-MAA.-Date.-Waqf-Accounting-The-Construction-of-Accountability.-Place.-Pub.pdf>
- Ihsan, H., & Hameed Hj. Mohamed Ibrahim, S. (2011). Waqf accounting and management in Indonesian waqf institutions. *Humanomics*, 27(4), 252–269. <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Standar akuntansi keuangan syariah per 1 Januari 2014*. Jakarta, Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Latief, H. (2010). Health provision for the poor: Islamic aid and the rise of charitable clinics in Indonesia. *South East Asia Research*. Sage Publications, Ltd. <https://doi.org/10.2307/23750995>
- Ma'wa, K. W. (2013). Analisis perbandingan antara koperasi simpan pinjam dengan koperasi jasa keuangan syariah baitul maal wa tamwil. *Jurnal Hukum*. Retrieved from <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/219>
- Masruki, R., & Shafii, Z. (2013). The development of waqf accounting in enhancing accountability. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 13, 1–6. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1873>
- Mohd Thas Thaker, M. A. Bin, Mohammed, M. O., Duasa, J., & Abdullah, M. A. (2016). Developing cash waqf model as an alternative source of financing for micro enterprises in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 254–267. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2014-0029>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Obaidullah, M. (2008). *Introduction to Islamic microfinance*. New Delhi, India: IBF Net (P) Limited.
- Perhimpunan BMT Indonesia. (2015). *Laporan BMT tahun 2010-2015*. Jakarta, Indonesia: Perhimpunan BMT Indonesia.
- Pristiyanto, Bintoro, M. H., & Soekarto, S. T. (2013). Strategi pengembangan koperasi jasa keuangan syariah dalam pembiayaan usaha mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 8(1), 27–35. Retrieved from <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/article/view/6618>

- Rahman, M. F. (2009). Wakaf dalam Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 79–90. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2455>
- Sabiq, A.-S. (2000). *Fiqh al-sunnah*. Cairo, Egypt: Dar Al-Fath Li l'lam Al-'Arabi.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid bisnis & keuangan Islam: Sintesis fikih dan ekonomi*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Satria, A. T., Burhan, U., & Manzilati, A. (2015). Kajian atas fungsi sosial pada tindakan ekonomi pelaku lembaga keuangan mikro syariah. *MediaTrend*, 10(1), 1–26. Retrieved from <http://journal.trunojoyo.ac.id/mediatrend/article/view/3294>
- Suzuki, Y., Pramono, S., & Rufidah. (2016). Islamic microfinance and poverty alleviation program: Preliminary research findings from Indonesia. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 5(1), 63–82. <https://doi.org/10.22373/share.v5i1.910>
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2016). Issues and challenges in financing the poor: case of Baitul Maal Wa Tamwil in Indonesia. *International Journal of Bank Marketing*, 34(2), 216–234. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2015-0007>